

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan perusahaan sebagai sekumpulan hubungan kontraktual (*a nexus of contracts*) antara pemilik modal (*principal*) dan pihak pengelola perusahaan (*agent*). Pemegang saham (*principal*) mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan operasional dan pengelolaan sumber daya perusahaan kepada manajemen (*agent*). Hubungan keagenan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pada dasarnya setiap individu diasumsikan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas dan kepentingan ekonominya sendiri (*self-interest*).

Konflik keagenan (*agency conflict*) timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pemegang saham mengharapkan manajemen mampu meminimalkan berbagai beban perusahaan, termasuk beban pajak, guna memaksimalkan nilai perusahaan (*firm value*) dan meningkatkan potensi pembagian dividen. Manajemen memiliki insentif untuk menekan beban pajak, karena pengurangan beban pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan serta menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja manajemen. Keputusan tersebut

dihadapkan pada berbagai risiko, seperti sanksi administratif, pemeriksaan pajak yang lebih ketat, dan penurunan reputasi apabila strategi perpajakan yang diterapkan dinilai terlalu agresif. Manajemen harus mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap keputusan perpajakan, agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kondisi konflik kepentingan tersebut diperparah oleh adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu situasi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan, struktur pendanaan, dan aktivitas operasional perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham sebagai *principal*. Kesenjangan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam menentukan berbagai kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Tingginya profitabilitas perusahaan, yang informasinya diketahui terlebih dahulu oleh manajemen sebelum dipublikasikan kepada pemegang saham dan pihak eksternal lainnya, dapat mendorong manajemen untuk melakukan strategi perpajakan guna mengoptimalkan laba setelah pajak sesuai dengan ekspektasi pemegang saham. Tingkat likuiditas yang tinggi memberikan fleksibilitas keuangan bagi manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan yang tidak selalu dapat dipantau secara langsung oleh pemegang saham akibat adanya asimetri informasi (Sharasanti et al., 2025). Asimetri informasi memungkinkan manajemen menentukan struktur pendanaan perusahaan melalui penggunaan utang (*leverage*), maupun pemanfaatan

pinjaman intra-afiliasi yang mengarah pada praktik *thin capitalization* (Gouwvara & Susanty, 2023). Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan mekanisme pengawasan yang efektif sehingga berpotensi menimbulkan *agency costs*, khususnya *monitoring costs* yang harus dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengawasi tindakan manajemen.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak secara legal untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah (*grey area*) dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Aritonang et al., 2024). Teori Keagenan dalam praktik penghindaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu kebijakan yang diambil oleh manajemen sebagai *agent* dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Manajemen memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan kepentingan perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* perlu dibedakan dari dua konsep perpajakan lainnya, yaitu penggelapan pajak atau *tax evasion* dan penghematan pajak atau *tax saving*. Penggelapan pajak merupakan upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara ilegal dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga berbeda secara mendasar dengan *tax avoidance* yang dilakukan melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum (Gouwvara & Susanty, 2023).

Tax saving merupakan upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara sah melalui pemanfaatan fasilitas atau ketentuan perpajakan yang berlaku (Aritonang et al., 2024). Ketiga konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan upaya mengurangi beban pajak, memiliki perbedaan mendasar dari sisi legalitas dan konsekuensi hukumnya.

Secara hukum *tax avoidance* tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, Diana dan Umaimah (2024) menjelaskan penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan. Praktik ini tetap menjadi perhatian otoritas pajak karena berpotensi mengurangi penerimaan negara serta tidak sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan perpajakan (Sinaga & Chairunisa, 2025).

Pengukuran tingkat penghindaran pajak dalam berbagai penelitian umumnya menggunakan dua pendekatan, yaitu *Effective Tax Rate* dan *Cash Effective Tax Rate*. *Effective Tax Rate* dihitung dengan membandingkan total beban pajak penghasilan badan terhadap laba sebelum pajak perusahaan. *Cash Effective Tax Rate* dihitung dengan membandingkan pajak penghasilan yang dibayar secara tunai terhadap laba sebelum pajak. Penggunaan proksi CETR dalam penelitian ini mencerminkan besarnya kas yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan, semakin tinggi indikasi praktik penghindaran pajak, karena proporsi pajak yang dibayarkan secara tunai terhadap laba sebelum pajak menjadi semakin kecil (Aritonang

et al., 2024). CETR digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sebagai salah satu bentuk pengelolaan kewajiban perpajakan oleh manajemen.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan modal sendiri, keseluruhan aktivitas operasional, maupun hasil penjualan dalam suatu periode tertentu (Diana & Umaimah, 2024). Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dari kemampuan menghasilkan laba (Aritonang et al., 2024). Sharasanti et al. (2025) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan selama periode tertentu yang menjadi salah satu indikator utama kinerja keuangan perusahaan.

Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba (Diana & Umaimah, 2024). Profitabilitas berkaitan erat dengan besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, karena semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar pula dasar pengenaan pajak penghasilan badan (Gouwvara & Susanty, 2023). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diduga memiliki insentif yang besar untuk melakukan penghindaran pajak guna

mempertahankan laba setelah pajak sesuai dengan ekspektasi pemegang saham (Aritonang et al., 2024). Menurut teori keagenan, kondisi tersebut dapat mendorong manajemen sebagai *agent* untuk mengelola beban pajak lebih efisien guna mengoptimalkan laba setelah pajak dan memenuhi kepentingan perusahaan maupun harapan pemegang saham sebagai *principal*.

2.1.4 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo (Aritonang et al., 2024). Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengubah aset lancarnya menjadi kas guna memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga menjadi indikator yang digunakan kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tersebut (Sinaga & Chairunisa, 2025). Perusahaan dikatakan berada dalam kondisi likuid apabila memiliki aset lancar yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya, sehingga mampu memenuhi seluruh kewajiban yang segera jatuh tempo, termasuk kewajiban perpajakan (Aritonang et al., 2024).

Pengukuran likuiditas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Current Ratio*, yaitu rasio yang membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar perusahaan (Sharasanti et al., 2025). Semakin tinggi nilai CR semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebijakan manajemen dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan karena

kemampuan keuangan yang memadai memberikan fleksibilitas dalam mengelola beban pajak (Aritonang et al., 2024).

2.1.5 *Leverage*

Leverage merupakan pemanfaatan sumber pendanaan yang memiliki beban tetap seperti utang, dengan harapan dapat menghasilkan tambahan keuntungan di atas beban tetap tersebut guna meningkatkan nilai pengembalian bagi pemegang saham (Diana & Umaimah, 2024). Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, sehingga mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari kreditur (Aritonang et al., 2024). *Leverage* juga dapat dipahami sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (Angella et al., 2025).

Proksi yang digunakan untuk mengukur *leverage* dalam penelitian ini adalah *Debt to Asset Ratio*, yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR semakin besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Penggunaan utang tersebut menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga *leverage* menjadi salah satu faktor yang relevan untuk dikaji keterkaitannya dengan praktik penghindaran pajak perusahaan (Hidayat & Sopian, 2025).

2.1.6 *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan praktik penyusunan struktur permodalan suatu perusahaan dengan komposisi utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal saham, atau dengan kata lain merupakan teknik pembiayaan entitas usaha melalui utang berbunga dibandingkan modal sendiri. Praktik ini muncul akibat adanya perbedaan perlakuan pajak antara beban bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*), dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Struktur permodalan yang mengutamakan pendanaan melalui utang dibandingkan ekuitas yang dikenal sebagai praktik *thin capitalization* (Wahyuda et al., 2024).

Penelitian ini *thin capitalization* diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio*, yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Semakin tinggi nilai DER semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak semakin besar, sehingga penghasilan kena pajak dan beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Diana & Umaimah, 2024). *Thin capitalization* dipandang sebagai salah satu strategi pendanaan yang berpotensi dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal (Wahyuda et al., 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan empiris yang digunakan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kesenjangan (*research gap*) dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Azlia (2023) Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	X: Likuiditas (CR), Profitabilitas (ROA), <i>Thin Capitalization</i> (DER) Y: Penghindaran Pajak (ETR) 30 Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI Periode 2019-2021 (90 observasi)	Likuiditas, profitabilitas, dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun simultan.
2	Gouwvara & Susanty (2023) Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak	X: <i>Thin Capitalization</i> (DER), Profitabilitas (ROA), <i>Capital Intensity</i> (CAPINT), Beban Iklan (ADV), Ukuran Perusahaan (SIZE), Umur Perusahaan (AGE), Pertumbuhan Penjualan (SALE), Kepemilikan Asing (FOROWN) Y: Penghindaran Pajak (ETR)	<i>Thin capitalization</i> dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel intensitas modal, beban iklan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan asing

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		44 Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2019-2021 (132 observasi)	tidak berpengaruh signifikan.
3	Aritonang et al. (2024) Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2023)	X: Likuiditas (CR), Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (DER) Y: Penghindaran Pajak (CETR) Z: Ukuran Perusahaan (SIZE) 24 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI Periode 2018-2023 (115 observasi)	Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh namun signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, likuiditas, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Diana & Umainah (2024) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Thin Capitalization</i>	X: Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (DER), <i>Thin Capitalization</i> (MAD ratio) Y: Penghindaran Pajak (ETR)	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> dan <i>thin capitalization</i>

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
	Terhadap Penghindaran Pajak	18 Perusahaan Pertambangan di BEI Periode 2018-2022 (90 observasi)	tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Wahyuda et al. (2024) Pengaruh <i>Tax Planning</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X: <i>Tax Planning</i> (TRR), <i>Thin Capitalization</i> (DER) Y: Penghindaran Pajak (CETR) 61 Perusahaan Sektor <i>Cyclical & Non-Cyclical</i> di BEI Periode 2020-2022 (183 observasi)	Secara parsial <i>tax planning</i> dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Nilai <i>Adjusted R²</i> sebesar 0,342515 (34,25%).
6	Dani & Yanti (2025) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak Perusahaan	X: Profitabilitas (NPM), Likuiditas (CR), <i>Leverage</i> (DAR), Ukuran Perusahaan (SIZE) Y: Penghindaran Pajak (ETR) 8 Perusahaan Sektor Teknologi di BEI Periode 2021-2024 (32 observasi)	Profitabilitas, likuiditas, dan <i>leverage</i> tidak berkontribusi signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berkontribusi negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berkontribusi signifikan terhadap

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
			penghindaran pajak.
7	Hidayat & Sopian (2025) Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> Terdaftar di BEI Periode 2019-2023	X: <i>Financial Distress</i> (<i>Springate Score</i>), Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (DAR) Y: Penghindaran Pajak (CETR) 30 Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> di BEI Periode 2019-2023 (150 observasi)	<i>Financial distress</i> , profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , baik secara parsial dan simultan.
8	Sinaga & Chairunisa (2025) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)	X: Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), Kepemilikan Manajerial Y: Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>) 37 Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2018-2022 (185 observasi)	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
9	Tami & Muthaher (2025) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X: Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), <i>Leverage</i> (DER), Ukuran Perusahaan (SIZE) Y: Penghindaran Pajak (CETR) 26 Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> di BEI Periode	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan ukuran perusahaan

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		2021-2024 (104 observasi)	berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Zahara et al. (2025) Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan <i>Profitability</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Emiten <i>Consumer Non-Cyclicals</i> Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023	X: <i>Capital Intensity</i> (CIR), <i>Thin Capitalization</i> (DER), <i>Profitability</i> (ROA) Y: Penghindaran Pajak (ETR) 34 Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> di BEI Periode 2019-2023 (170 observasi)	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>profitability</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan penelitian terdahulu (2026).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hasil kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini dirumuskan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization*, dengan variabel dependen penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.

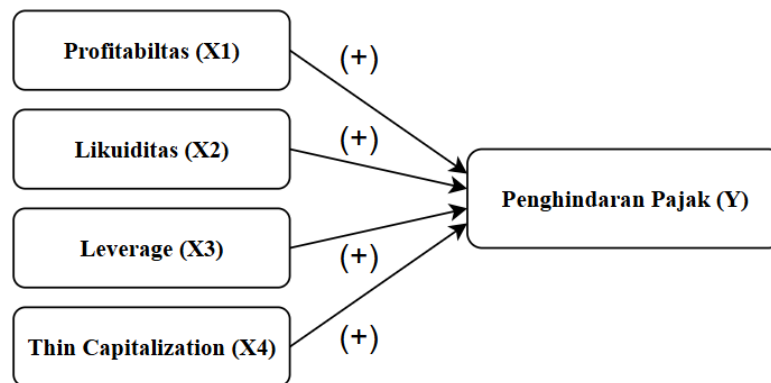
Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang dipengaruhi oleh asimetri informasi, dapat mendorong manajemen untuk mengambil berbagai keputusan keuangan dan perpajakan guna mengoptimalkan kepentingan perusahaan. Keputusan tersebut berkaitan dengan pengelolaan profitabilitas, likuiditas, struktur

pendanaan melalui *leverage* dan *thin capitalization*, serta strategi perpajakan, termasuk praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Inkonsistensi tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik sampel, serta karakteristik sektor yang diteliti.

Terdapat kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang menguji secara simultan pengaruh keempat variabel tersebut pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih terbatas. Penelitian ini menggunakan periode 2023-2025 yang merupakan periode setelah normalisasi tarif Pajak Penghasilan Badan berlaku sejak tahun 2022, sehingga memberikan konteks kebijakan perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menggunakan periode sebelum atau selama pandemi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kerangka konseptual penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun secara simultan terhadap penghindaran pajak. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemegang saham dan manajemen ditandai oleh adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan pemegang saham. Ketika perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi, manajemen memiliki insentif untuk mengoptimalkan laba setelah pajak guna memenuhi harapan pemegang saham, sehingga terdorong memanfaatkan asimetri informasi dalam menentukan strategi perpajakan yang efisien, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (Sharasanti et al., 2025). Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA semakin besar laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan sehingga potensi beban pajak penghasilan badan cenderung

meningkat (Gouwvara & Susanty, 2023). Pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate*, kondisi tersebut tercermin dari rendahnya nilai CETR, yang mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi (Tami & Muthaher, 2025).

Azlia (2023) menemukan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Tami dan Muthaher (2025) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*, yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Gouwvara dan Susanty (2023) juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan perspektif teori keagenan, profitabilitas yang tinggi memberikan insentif bagi manajemen sebagai *agent* untuk mengelola beban pajak secara lebih efisien guna mengoptimalkan laba setelah pajak sesuai dengan harapan pemegang saham sebagai *principal*. Penelitian ini menduga bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak berdasarkan argumentasi teori keagenan yang telah diuraikan. Hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen mencakup informasi mengenai kondisi likuiditas perusahaan. Manajemen memiliki pemahaman mengenai ketersediaan aset lancar dan arus kas sehingga memiliki keleluasaan dalam menentukan alokasi sumber daya perusahaan, termasuk strategi pengelolaan kewajiban perpajakan (Sharasanti et al., 2025). Likuiditas yang diukur menggunakan *Current Ratio* mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Semakin tinggi nilai CR menunjukkan semakin besar fleksibilitas keuangan perusahaan dalam mengelola arus kas, termasuk menentukan waktu dan jumlah pembayaran kewajiban perpajakan (Aritonang et al., 2024). Kondisi tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan secara efisien sehingga berpotensi meningkatkan penghindaran pajak.

Azlia (2023), Aritonang et al. (2024), dan Sinaga dan Chairunisa (2025) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, fleksibilitas keuangan yang dimiliki perusahaan memberikan peluang bagi manajemen untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien. Penelitian ini menduga bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, struktur pendanaan perusahaan, termasuk keputusan penggunaan utang (*leverage*), merupakan salah satu kebijakan yang berada dalam kewenangan manajemen sebagai *agent*. Asimetri informasi memungkinkan manajemen memiliki keleluasaan dalam menentukan proporsi pendanaan melalui utang untuk mengoptimalkan kepentingan perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak (Gouwvara & Susanty, 2023). *Leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* mencerminkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Semakin tinggi nilai DAR menunjukkan semakin besar penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan, sehingga beban bunga yang timbul dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut menghasilkan manfaat pajak (*tax shield*) yang berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan melalui pengelolaan struktur pendanaan yang lebih efisien (Hidayat & Sopian, 2025).

Meskipun mekanisme *tax shield* memberikan dasar teoritis bahwa penggunaan utang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, hasil penelitian terdahulu belum konsisten menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebagian penelitian menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan, dan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak masih relevan untuk

diuji kembali, khususnya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Penelitian ini menduga bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Perspektif teori keagenan, keputusan mengenai struktur permodalan perusahaan, termasuk penggunaan *thin capitalization*, merupakan salah satu kebijakan yang berada dalam kewenangan manajemen sebagai *agent*. Asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham memberikan ruang bagi manajemen untuk menentukan struktur pendanaan yang dapat mengoptimalkan kepentingan perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak (Gouwvara & Susanty, 2023).

Thin capitalization yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* mencerminkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Semakin tinggi nilai DER semakin besar proporsi utang yang digunakan sehingga beban bunga yang timbul dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Kondisi tersebut menghasilkan manfaat pajak (*tax shield*) yang berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak (Diana & Umaimah, 2024).

Azlia (2023) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi. Gouwvara dan Susanty (2023) juga membuktikan bahwa

thin capitalization berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan dasar teoritis serta hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menduga bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.